

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis atas tiga dokumen tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

#### 1. Efektivitas Pelaksanaan Tata Kelola Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon :

- a. Pelaksanaan tata kelola sampah di Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, pemerintah daerah bertanggung jawab mengangkut sampah dari TPS ke TPA, sementara desa wajib mengelola sampah di tingkat lokal dengan menyediakan fasilitas TPS/TPS 3R. Namun, keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pengelolaan sampah.
- b. Pemerintah daerah menyediakan alat pengolahan sampah dan bantuan teknis, meskipun keterbatasan anggaran menghambat penyediaan fasilitas memadai di semua desa.
- c. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan partisipasi aktif desa dalam monitoring meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
- d. Pengawasan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan, meskipun terbatasnya anggaran menjadi tantangan. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan desa sangat penting dalam pengawasan ini.
- e. tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat, dengan solusi yang mencakup peningkatan dukungan anggaran dan sosialisasi lebih intensif.
- f. Untuk menetapkan tolak ukur efektivitas pelaksanaan tata kelola sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon, penelitian menggunakan beberapa indikator dalam persentase. Pertama, dalam ketepatan sasaran, cakupan pengelolaan sampah mencakup target bahwa 80% desa memiliki

sistem pengelolaan sampah yang memadai, minimal 70% desa/kecamatan memiliki TPS dan TPS 3R yang sesuai standar, serta target pengurangan sampah sebesar 50% melalui kegiatan pengolahan, daur ulang, dan pemasaran produk daur ulang. Kedua, dalam aspek sosialisasi, frekuensi dan jangkauan sosialisasi termasuk minimal 4 kegiatan sosialisasi per tahun di setiap desa, dengan target bahwa 75% masyarakat memahami tata kelola sampah dan peraturan yang berlaku, serta minimal 60% partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah seperti pemilahan, daur ulang, dan pembuatan kompos. Terakhir, dalam pemantauan, rutin evaluasi melibatkan kunjungan evaluasi ke minimal 70% desa setiap tiga bulan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan target bahwa 80% desa menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah, dan minimal 50% desa menunjukkan perbaikan signifikan dalam sistem pengelolaan sampah setelah evaluasi dan pemantauan dilakukan.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dalam Menjalankan Tata Kelola Sampah :
  - a. Dalam menjalankan tata kelola sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas program ini. Kendala utama termasuk keterbatasan anggaran yang membatasi penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, kurangnya kesiapan desa dalam menyediakan TPS, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, dan kurangnya program sosialisasi yang menyeluruh.
  - b. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, peningkatan dukungan anggaran dan infrastruktur, serta intensifikasi program sosialisasi. Dengan demikian, dapat tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tata kelola sampah yang mendukung kualitas lingkungan

hidup yang lebih baik di kawasan Cirebon.

3. Perbedaan Antara Praktik Pelaksanaan Tata Kelola Sampah yang Dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Cirebon dengan Standar yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 :
  - a. Dalam praktik pelaksanaan tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, beberapa perbedaan dan kendala muncul. Meskipun tidak terdapat kesenjangan signifikan antara praktik pelaksanaan dan standar yang ditetapkan, kendala-kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya kesiapan desa dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menjadi tantangan utama.
  - b. Upaya DLH untuk sosialisasi, edukasi di sekolah, kerjasama dengan media, implementasi di tingkat desa, serta inovasi pengelolaan sampah mencerminkan langkah-langkah konkret dalam memenuhi amanat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi kendala-kendala ini dan mencapai efektivitas penuh dalam pelaksanaan tata kelola sampah yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Cirebon.

Dari kesimpulan ini, terlihat bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan tata kelola sampah, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Diperlukan kerjasama antarpihak, peningkatan anggaran, dan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis kendala dan perbedaan antara praktik pelaksanaan tata kelola sampah dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon:

1. Peningkatan Dukungan Anggaran : Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan sampah, terutama untuk penyediaan fasilitas seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pelaksanaan program sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat.
2. Intensifikasi Program Sosialisasi: DLH perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Sosialisasi ini harus mencakup semua lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
3. Kerjasama dengan Media: Kerjasama dengan media massa perlu ditingkatkan untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kampanye melalui media dapat mencakup berbagai platform seperti televisi, radio, dan media online.
4. Stimulasi Kesiapan Desa: Pemerintah daerah harus memberikan insentif dan dukungan teknis kepada desa-desa yang belum siap dalam pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan bantuan finansial, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk membangun infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
5. Penguatan Koordinasi Antar Pihak: Koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola sampah yang efektif. Pertemuan rutin antarpihak terkait dan pembentukan forum koordinasi dapat membantu memperkuat kerjasama dalam pengelolaan sampah.
6. Promosi Inovasi Pengelolaan Sampah: Inovasi dalam pengelolaan sampah perlu didukung dan dipromosikan secara luas. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada desa-desa yang berhasil menerapkan praktik pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Program partisipatif seperti kampanye "bersih-bersih" dan

program penghargaan bagi masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat diinisiasi.

8. Pendekatan Berbasis Komunitas: Mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka. Program-program seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas dan bank sampah dapat ditingkatkan dan diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan tata kelola sampah di setiap desa, dengan menjaga objektivitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kerjasama dengan pihak swasta dan LSM juga penting untuk menyediakan sumber daya dan dukungan teknis dalam pengelolaan sampah. Program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal dan LSM dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Dengan menerapkan saran-saran ini secara komprehensif dan kolaboratif, diharapkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dapat ditingkatkan, sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022.

